



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU (Studi Kasus Putusan No :366/Pid.sus/2022/PN.Prp)

Muhammad Ali Yardi¹ , Siska Amelya²
Peogram Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pangaraian
Email : ali30102002@gmail.com

Abstrak

Bahan bakar minyak adalah salah satu keperluan masyarakat umum di suatu negara khususnya di Indonesia yang menjadi kebutuhan dasar dalam industri maupun di kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak dapat diperbarui kembali. Sehingga perlunya penggunaan dan pengawasan yang bijak dari masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum terutama kepolisian. Rumusan masalah penelitian ini mencari faktor penghambat dan upaya penegakan hukum dari pihak Kepolisian. Studi kasus ini sebagai usaha melihat penegakan hukum, faktor penghambat dan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu upaya pencegahan *preventif* dan secara paksa *represif*. Dalam upaya penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor fasilitas, faktor intervensi, dan faktor lokasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan sudah adanya upaya yang dilakukan oleh kepolisian akan tetapi belum terjadinya penurunan angka tindak pidana penimbunan BBM dan terdapat beberapa faktor penghambat yang harus diselesaikan. Saran, perlu adanya dorongan dari organisasi atau lembaga lain dalam mengurangi angka tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penimbunan, BBM, Kepolisian Rokan Hulu



Abstrack

subsidized fuel oil is one of the needs of the general public in a country, especially in indonesia, which is a basic need in industry and in everyday life, but cannot be renewed. so it is necessary to use wise supervision from the community and government, government and law enforcement officials, especially the police. problem formulation this research problem formulation looks for inhibiting factors and law enforcement effort from the police. this case study is an efforts to look at law enforcement, the inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of hoarding subsidized fuel oil. the data used are primary data, secondary data and tertiary data. the techniques used are interviewers, observation, documentation studies and literature studies. The results of the research and discussion show that there are effort made by the police, namely prevention efforts and coercive efforts. in law enforcement, there are influencing factors, namely illegal factors, law enforcement factors, community factors, location factors and other factors. research conclusions show that there have been efforts made by the police, but there are still inhibiting factors that need to be resolved. suggestions, there need to be encouragement from other organizations or institution to reduce the number of criminal acts of hoarding subsidized fuel oil.

Keywords : Law Enforcemen, Crime, Hoarding, Subsidized fuel oil, Rokan Hulu Police.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam dapat di temukan dimana saja seperti di dalam tanah, air dan udara merupakan suatu kekayaan alam yang harus dijaga yang memiliki kedudukan penting yang merupakan karunia dari tuhan yang maha esa untuk perlu dikelola dengan bijak karena memiliki dampak berkelanjutan. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, sumber daya alam bagi beberapa komunitas bukan hanya memiliki nilai ekonomis akan tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. yang mana sumber daya alam juga berperan penting dalam pembentukan peradaban manusia sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi tentang pandangan tersendiri tentang penguasaan sumber daya alam.¹

Pengrusakan sumber daya alam dapat di artikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak, sehingga sumber daya alam tersebut tidak baik dalam segi kualitas dan kuantitas akhirnya akan habis. Banyak negara yang telah beralih menuju praktek sumber daya alam yang berkelanjutan dengan fokus pemulihan, penggunaan dengan bijak dan pemantauan yang lebih ketat, salah satunya negara indonesia.

Salah satu sumber daya lama indonesia yang membawa keajahteraan indonesia adalah minyak dan gas yang banyak menyumbang pendapatan negara. Bahan bakar minyak adalah salah satu keperluan masyarakat umum di suatu negara yang merupakan suatu kebutuhan dasar dalam industri seluruh dunia, akan tetapi sumber daya alam ini tidak dapat di perbaruai kembali sehingga perlu penggunaan yang bijak terhadapnya. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang tidak terbarukan yang merupakan komoditas yang mengusaai hajat hidup orang banyak mempunyai arti penting dalam perekonomian nasional. oleh akrena itu

¹ Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, (skripsi) Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Medan, Medan, Thn 2011
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2024)



pengelolaanya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.² Faktor penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut, dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana.³ Akibatnya harga bahan bakar minyak mengalami peningkatan dan kualitas bahan bakar semakin menurun.⁴

Kemudian pada 3 September Tahun 2022. PT Pertamina mulai melakukan penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi jenis pertalite di seluruh Indonesia yang tadinya hanya Rp.7.650 Per liter kini naik menjadi Rp 10.000 per liter sampai pada hari ini⁵. Sehingga hal ini diduga yang menyebabkan terjadinya peristiwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. dari data kepolisian Resor Rokan Hulu pada tanggal 19 Oktober Tahun 2023, Terjadi peningkatan jumlah penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi pada tiga tahun terakhir. Mulai dari tahun 2020 dengan 1 jumlah kasus dengan 4 orang tersangka, kemudian di tahun 2021 tercatat 1 kasus dengan 2 orang tersangka, kemudian di tahun 2022 tercatat 4 kasus dengan 4 orang tersangka, selanjutnya berjalan pada tahun 2023 sudah tercatat 7 kasus penimbunan dengan jumlah 10 tersangka. Hingga saat ini total terjadi tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi berjumlah 13 kasus dengan 20 tersangka.

Dalam hal ini pelaku penyalahgunaan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana yang sudah di atur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Minyak Bumi Dan Gas yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu (Studi Kasus Putusan No :366/Pid.sus/2022/PN.Prp)**”

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu ?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

² Apriliani Arsyad SH MH, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Jurnal, Fakultas Hukum Univeritas Jambi.

³ Erdiyasah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Keadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 1 Agustus 2010, hlm 194.

⁴ Audri D cappenberg, *Pengaruh penggunaan bahan bakar solar, biosolar dan manufaktur*. diakses di <http://jurnal/unj.ac.id/index.php/jkm/article/view/6361> pukul 21 oktober 2023 pukul 09 :30 WIB

⁵ CNBC Indonesia, Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/2022128120217-4-400833-harga-bbm-pertalite>, 19 oktober 2023, pukul 23:21.



hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan proses banyak hal.⁶

Penegak hukum adalah kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Salah satu tujuan penegak hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan ancaman yang timbul dari tindakan kriminal. Dalam sistem reformasi sistem penegakan hukum terus mengalami perubahan dan formasi untuk memastikan bahwa proses hukum tetap menjadi efisien, adil, responsif terhadap masyarakat.

Tinjauan Umum Terhadap Hukum.

Pengertian Hukum.

Indonesia adalah negara hukum, hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Pengertian dasar hukum tidak secara mendasar berbeda. Namun, pendekatan hukum dan pemahaman hukum telah mengalami perubahan. Menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasiakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjalankannya dalam sikap, yang bertindak sebagai serangkaian pejabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Hukum tradisional seringkali terkait dengan hukum tertulis dalam sistem formal. Namun, perkembangannya hukum mencakup aspek-aspek hukum kebijakan hukum lingkungan dan hak asasi manusia.

Pengertian hukum semakin mendekati pandangan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Sekedar pedoman bagi orang yang belajar hukum dapat dipakai pengertian hukum adalah sebuah peraturan yang berisi perintah atau larangan yang harus ditaati oleh masyarakat dan timbul sanksi apabila itu dilanggar.⁸

Tinjauan Umum Tindak Pidana.

Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana tindak pidana umumnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbarfeit* dalam bahasa Belanda yang berarti delik yang berasal dalam bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana Anglo-Saxon memakai istilah *offence criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* Belanda maka istilahnya pun sama yaitu, *strafbaar feit*.⁹

Terdapat beberapa macam rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang diberikan oleh para ahli dalam hukum pidana perbedaan-perbedaan istilah seperti ini yang menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Tinjauan Umum Tentang Penimbunan.

Pengertian Penimbunan.

Penimbunan adalah tindakan mengumpulkan, menumpuk, atau menyimpan benda-benda dalam jumlah yang besar di suatu tempat dalam jumlah tertentu. Biasanya penimbunan dilakukan untuk persediaan spekulasi, atau keuntungan pribadi. Dalam situasi darurat atau krisis penimbunan sangat merugikan masyarakat karena kelangkaan dan kenaikan harga. Oleh karena itu beberapa negara memiliki undang-undang untuk mengatasi penimbunan agar tidak merugikan kepentingan

⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal 110.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, 277 hlm.

⁸ H Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 2

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renka Cipta, 2016.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditia, Bandung, 1997



numum. dalam kamus besar bahasa indonesia sendiri penimbunan sendiri di artikan sebagai proses, cara pengumpulan barang.¹¹

Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pengertian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Bumi, BBM di definisikan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi sebagai minyak bumi yang berwujud cairan pada suhu 30 derajat celsius dengan angka oktatana di atas 85 dan digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan motor, kapal, dan pesawat udara. Subsidi adalah praktek dimana pemerintah dan entitas lain memberikan dukungan keuangan kepada individu, bisnis, sektor tertentu untuk mengurangi biaya, meningkatkan kesediaan barang atau layanan tentu.

Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor.

Pengertian Kepolisian Resor.

Kepolisian Resor adalah struktur komando kepolisian republik indonesia di daerah abupaten atau kota, yang merupakan lembaga penting dalam penegakan hukum yang memainkan tugas sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. adapun kepolisian menurut para ahli yaitu Caerles Reith memberikan arti *police* sebagai Tiab-tiab usaha atau tugas.

Menurut Eddy O.S Hiarej, teori tujuan mencari dasar pemedanaan adalah pebegakan ketertiban masyarakat yang bertujuan mencegah kejahatan. jadi teori ini bermaksud melindungi masyarakat dari kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan.¹² Menurut R Emmelink hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk memegakkan trtib hukum, melindungi masyarakat huku. Penjagaan Tertib sosial untuk sebagiam tergantung pada paksaan.¹³

Dalam Literatur Bahasa Inggris Tujuan Pidana bisa di singkat dengan 3 R dan 1D yaitu ialah Reformation, Restraint, Dan Retribution, sedangkan D 1 Deterrence, Yang Terdiri dari individual Deterrence dan General Deterrence(Pencegahan umum dan pencegahan khusus).¹⁴

Reformasi Berarti memperbaiki atau berehabilitasi penjahat mejadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun jga penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. kritikan terhadap repormasi adalah ia tidak berhasil. keberhasilannya banyak residifis setelah menjalan kan pidana penjara. yang perlu ditingkatkan dalam sistim terformasi dalah intensitas latihan penjara lebih di tingkatkan¹⁵.

Reastrain maksudnya mengasingkan pelnggar dari masyarakat. dengan tersingkirnya penjahat dari masyarakat ituakan menjadi lebih aman. jadi kaitanya dengan sistem reformasi jiga di pertanyakan berpa lama terpidaana harus di perbaiki yang bersamaan dengan itu ia tidang berada di tengah tengah masyarakat. hal ini karena masyarakat lebih membutuhkan perlindungan dari perampok bersenjata atau penodong dari pada orang yang melakukan pelanggaran¹⁶.

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. sekarang ini banyak kritik sebagai sistem yang barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradap. namun pada pro pembalasan ini mengatakan, orang yang menciptakan sitem yang lunak kepada penjahat adalah seperti reformasi itu sebagai magna karta bagi penjahat. sifat primitif

¹¹ KBBI. <https://kbbiweb.id>. Pengertian Penimbunan 20 Oktober 2023, pukul 22: 28 Wib.

¹² Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 33.

¹³ J Remmlink, *Hukum Pidana*, 2003, hlm, 14

¹⁴ Prof. Dr Andi Hamzah SH, *Asas-asas Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta, 2020, hlm 36.

¹⁵ *Ibid hal 81*

¹⁶ *Ibid hal 110*



hukum pidana memang sulit dihilangkan berbeda dengan bidang hukum yang lain.¹⁷

Deterrence berarti manjara atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang berotensi menjadi pejahat akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa . yang mengkritik teori ini mengatakan bahwa kurang adil apabila untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan akan tetapi terpidana itu dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁸

Teori Tujuan Pemidanaan.

Teori tujuan di sebut juga teori relatif ,yang mana menurut Teguh Prasutyo,¹⁹ terjadi dimasa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan suatu sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu dapat di tinjau dari dua segi,yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. dengan di jatuhkan sanksi pidana di harapkan potensial mengurangi niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya yang ditujukan pada masyarakat pada umumnya. sementara itu prevensi khusus ditujukan kepada pelaku untuk tidak mengulagi kejahatannya

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan dilapangan yang merupakan penelitian yang mentitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan sehingga memudahkan peneliti untuk menulis, menyusun, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Analisa yang dilakukan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data.Deskriptif yaitu secara lisan dan tulisan dari individu maupun pelaku. Penulisan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pengimplementasi dari ketentuan hukum normative secara langsung dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam setiap masyarakat. Melihat pedoman yang sah kemudian digabungkan dalam semua informasi dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini di wilayah Polres Rokan Hulu. hal ini dilakukan setelah melakukan observasi dilapangan peneliti menemukan bahwasanya di wilayah Polres Rokan Hulu terdapat peningkatan kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Sehingga penulis ingin mengetahui bagai mana proses lembaga hukum dalam melakukan penegakan hukum dan mencari tau faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi serta apa saja upaya dari aparat penegak hukum dalam menaggulangi kasus penimbunan bahan bakar bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu dari data yang di peroleh.

Jenis Dan Sumber Data

jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

56

1. Data Primer.

¹⁷ *Ibid hal 115*

¹⁸ *Ibid hal 124*

¹⁹ Teguh Prasutyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 15
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2024)



Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu keterangan atau fakta yang di eroleh secara langsung melalui penelitian lapangan secara langsung dalam penelitian ini. data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Rokan Hulu.

2. Data Sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan di peroleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang undangan, buku kuhp, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

3. Data Tersier.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. ini beiasnya bersumber dari media internet, jurnal, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan Data

Dalam penulisan Ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang di gunakan secara langsung terhadap objek yang di teliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara. mewawancarai beberapa pihak di Polres Rokan Hulu.

2. Observasi.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data demgan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas kepada objek yang akan di teliti. peneliti dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena langsung di tempat yang akan di teliti.

3. Studi Dokumentasi.

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu dengan beberapa surat atau dokumen, data, dan foto arsip. sehingga peneliti atau penulis dapat menggunakannya sebagai objek yang akan di teliti.

4. Studi Kepustakaan.

Teknik penulisan dalam mengumpulkn data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan data yang bersifat teoritis. Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, internet, perundang-undangan serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi. populasi penelitian adalah keseluruhan sempel penelitian atau objek yang akan diteliti. Sempel, sempel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan yang dianggap sebagai mewakili populasi.



Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh baik data primer, data sekunder dan data tersier, kemudian di susun, dikasifikasikan, di analisis dan di tulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif bersama dengan penyajian data yang dilakukan bersama pengumpulan data mengenai tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang di lakukan oleh lembaga atau pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan hukum tersebut di laksanakan dan di taati oleh setiap warga negara.²⁰ Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas proses pengakan hukum yang telah di atur dalam berbagai undang undang terdiri dari kepolisian, advocad, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat yang memiliki tugas dan wewenang. yang mana dalam hal ini pihak kepolisian aparat penegak hukum yang bergerak paling awal apa bila terjadi suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Polres Rokan hulu Bapak Brigpol Saiful Firdaus S.Sos. Selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu Mengatakan Penegakan hukum oleh Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat 2 metode pencegahan (*preventif*) maupun secara paksa (*represif*) yaitu sebagai berikut :²¹

1. Upaya Pencegahan (*represif*).

A. Penyuluhan Kepada Masyarakat.

Dalam hal ini Kepolisian Resor Rokan Hulu sempat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk tidak menyalah gunakan bahan bakar minyak bersubsidi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan bijak demi kepentingan bersama serta memberikan pemahaman tentang kosekuns inegatif terhadap tindakan ilegal penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terutama yang terjadi di rokan hulu.

B. Pemberitahuan Dan Peringatan Kepada Pihak SPBU.

Di sini Kepolisian Resor Rokan Hulu memanggil atau mengundang seluruh SPBU yang berada di wilayah hukum polres rokan hulu yang mana kemudian di berikan arahan untuk tidak memberikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada pelaku usaha BBM bersubsidi yang tidak wajar. seperti melarang penggunaan membawa jerigen dan tangki modifikasi dalam pengangkutan bahan bakar bersubsidi.

C. Melakukan Patroli

²⁰ Gramedia Blog, *pengertian Penegakan hukum :Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, diakses di <https://www.Gramedia.com/literasi/Penegakan Hukum>. 2023

²¹ *Wawancara* Dengan Bapak Saiful Firdaus S.SOS. Anggota Unit Tipiter Polres Rokan Hulu, Rabu 25 Oktober 2023.



Selain itu Kepolisian Resor Rokan Hulu juga rutin dan berkelanjutan untuk melakukan patroli di seluruh SPBU di seluruh wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu terutama pada SPBU yang jauh dari keramaian atau SPBU yang rawan terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Selain metode penegakan hukum *preventif* kepolisian Resor Rokan hulu juga melakukan penegakan hukum dengan cara *represif*. Yaitu :

1. Penegakan Hukum Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 1 ayat (2) dan (5) yaitu, penyelidikan adalah serangkaian penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini. sedangkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan di lakukan oleh penyelidik dan penyidik. Yang dimana dalam hal ini polres rokan hulu mendeteksi suatu perbuatan pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi melalui tertangkap tangan dan dari laporan masyarakat. selanjutnya, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat Terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar bersubsidi tersebut Operasional Polres Rokan Hulu langsung turun kelapangan atau lokasi yang di duga terjadi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk melakukan penyelidikan guna memastikan bahwasanya benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. mulai dari melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan orang atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut aturan yang berlaku.

Dalam proses penyelidikan apa bila terbukti benar telah terjadi peristiwa pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang di atur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagai mana di ubah dengan pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Polisi langsung mengamankan pelaku dan seluruh bukti permulaan untuk di periksa lebih lanjut ke polres rokan hulu dalam proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan polisi berhak melakukan penahanan, pemeriksaan orang atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana, memeriksa saksi yang ada di lokasi kejadian yang mengetahui telah terjadi tindak pidana untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan pelaku kemudian di tetapkan oleh penyidik sebagai tersangka dan di tahan di polres rokan hulu. kemudian pelaku dan barang bukti serta berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum (kejaksaan). apabila berkas penyidikan sudah guna dilakukannya penuntutan di pengadilan sesuai aturan yang berlaku yang mana dapat dilihat dalam Kaitab Unadang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian Pada Pengadilan Negeri Pasair Pengaraian dengan Bapak Rudi Cahyadi SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Mengatakan, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat



beberapa proses atau tahapan penegakan hukum. hakim sendiri memiliki peran untuk menerima, meneliti, menyidangkan, memutus serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum.²²

Untuk proses persidangan dalam perkara tindak pidana penimbunan bahan bakar bersubsidi merupakan tindak pidana khusus, yang di atur di luar KUHP yaitu tundak dalam ketentuan Pasal 55 No 22 Tahun 2023 Tentang cipta kerja dan Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Dalam Kodisi Perang Dan Bencana Alam. Akan tetapi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah agung (SIPP MA) Untuk proses persidangan Sama dengan persidangan umum. Adapun nantinya adanya perbedaan dapat dilihat dari subjek hukumnya.

Contonya, pelaku misalnya terdakwa merupakan oknum anggota militer. Maka apabila di lakukan persidangan tersebut di pengadilan negeri, maka sesudah di bacakannya dakwaan penasehat hukum terdakwa akan menyampaikan eksepsi (Kopetensi Absolut atau Kopetensi yang tidak boleh diabaikan) yang menjelaskan bahwa terdakwa merupakan seorang anggota TNI yang masih aktif dan menjelaskan hal ini merupakan kewenangan pengadilan militer untuk di adili serta penasehat hukum terdakwa akan memberikan berkas esepsi. Dan setelah hakim meneliti berkas dari penasehat hukum terdakwa apabila benar terdakwa merupakan seorang militer maka di buat Putusan Sela yang berisikan menyatakan bahwa terdakwa harus diadili di pengadilan militer yang merupakan kewenangan pengadilan militer.

Kemudian Contoh lainnya perbuatan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak tersebut di lakukan oleh korporasi, maka dapat dilihat dari penerapan hukumannya yang mana dalam perusahaan akan di berikan sanksi denda dan pencabutan izin lainnya. sedangkan orang yang menjalankan perbuatan pidana itu seorang Direktur minsalnya maka akan dikenakan sanksi pidana penjara.

Dalam kasus putusan nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Prp tujuan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk medapatkan keuntungan besar dengan menjual kembali bahan bakar bersubsidi depada masyarakat. yang mana pihak kepolisian sudah melakukan penegakan hukum dengan melakukana penangkapan dan penahanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan bagi para pelaku akan tetapai tidak hanya itu kepolisian juga harus menagkap dan menahan pihak atau oknum yang menjadi otak pelaku kejahatan tersebut serta orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 55 KUHP.

Dari data yang di dapat dalam proses penelitian meskipun implementasi kebijakan kepolisian yang menggabungkan upaya pencegahan dan penegakan hukum di harapkan menghasilkan penurunan angka penimbunan bahan bakar bersubsidi yang ada di kepolisian Resor Rokan Hulu.. Namun, dalam dalam temuan penelitian ini belum menunjukkan belum tercapainya hal tersebut. Meskipun hasil penelitian belum menunjukkan penurunan annka penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi akan tetapi bukan berarti kebijakan tersebut tidak memiliki potensi untuk mencapai tujuan tersebut.

²² Wawancara Dengan Bapak Rudy Cahyadi SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 8 November 2023.



Analisis yang mendalam Terhadap data yang terkumpul mengungkapkan beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan ini. Berdasarkan temuan ini disarankan agar pihak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah langkah tertentu :

Pertama, mengevaluasi struktur kejahatan tersebut guna memahami dinamika kejahatan yang di hadapi. kedua, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memahami masyarakat dan belakukan upaya lebih pa

, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memahami masyarakat dan belakukan upaya lebih pada upaya pencegahan. ketiga, perbaikan koordinasi dan kolaborasi terhadap lembaga yang terkait.

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan polres rokan hulu Bapak saiful firdaus S.SOS. selaku anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu, Mengatakan ada faktor yang penghambat dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut, yaitu :

1. Lokasi Tindak Pidana.

Pelaku penimbunan bahan bakar bersubsidi ini melakukan pembelian dilakukan secara acak terhadap SPBU yang berada di wilayah hukum polres rokan hulu, terutama di daerah yang jauh dari keramaian dan menggunakan mobil khusus sehingga sulit untuk dideteksi secara kasat mata dan mereka melakukan itu di lakukan guna mengelabui masyarakat lain dan aparat penegak hukum.

2. Faktor Masyarakat.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Saiful Firdaus S.SOS selaku Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu pada Tingkat Penyidikan yang tertuang dalam keterangan penyidikan dikatakan bahwa pelaku sebenarnya sadar perbuatannya merupakan sesuatu tindak pidana atau sesuatu yang dapat di pidana (di larang) akan tetapi pelaku tetap melakukn perbuatannya hal ini di dasari dengan mencari keuntungan yang besar dari tindak pidana tesebut.

Ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut :

a. Ketidak pedulian.

Masyarakat tidak peduli tentang pentingnya penegakan hukum atau mungkin mereka tidak mendukung upaya kepolisian dan lembaga kepolisian lainnya.

b. Ketidak patuhan.

Jika masyarakat tidak matuhi aturan yang berlaku atau melanggar terus menerus penegakan hukum akan sulit karena adanya resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan Bapak Rudi Cahyadi SH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Mengatakan, ada beberapa faktor penghambat dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang terdiri dari faktor masyarakat, faktor aparat penegak hukum, faktor lain dalam persidangan dan faktor tantangan di masa depan. yaitu:



1. Faktor Masyarakat.

Dalam waktu yang berbeda peneliti juga mendapat kan data ada faktor penghambat dalam masyarakat dalam hasil wawancara dengan Bapak Rudi Cahyadi SH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Yang menyebutkan, para pelaku umumnya tahu perbuatannya tersebut merupakan sesuatu yang di larang oleh undang-undang akan tetapi tergiur dengan nilai ekonomis dari perbuatannya.

Selain Faktor masyarakat di atas Bapak Rudi Cahyadi SH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menambahkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam mengotrol BBM bersubsidi bisa dalam rangka teguran apabila melihat suatu tindak pidana penimbunan BBM, melapor kepada kepala desa atau melapor ke aparat penegak hukum. Yang mana dalam masyarakat harus di dahului rasa peduli terhadap penegakan hukum dan jangan mudah untuk ikut terjerumus dalam tindak pidana penibunan bahan bakar minyak bersubsidi itu.

2. Faktor Penegak Hukum.

Selain itu bapak Rudi Cahyadi SH juga Mengatakan Tidak Hanya Masyarakat akan tetapi aparat penegak hukum juga harus Sadar diri dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Faktor fasilitas.

Pada saat ini persidangan di lakukan secara online hal ini yang menyebabkan terkadang terjadinya penundaan dalam persidangan di karenakan jaringan yang kurang stabil yang menyebabkan sidang sempat tertunda beberapa saat.

4. Intervensi

Hakim sebagai orang yang akan memutuskan atau meyelesaikan suatu perkara tidak heran lagi apabila yang mana terkerkadang ada bebepa pihak pihak yang berkepentingan mengintervensi hakim yang ada di pengadilan demi kepentingannya. Namun dalam Hal Ini Bapak Rudy Cahyadi SH mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada proses pengadilan atau persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian dengan Ibuk Rise Karmilia SH M. Hum Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Pasir Pengaraian (UPP).Mengatakan ada hal yang mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat penegakan hukum. yaitu:²³

1. Fakkor Hukum.

Dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi itu sendiri sebenarnya sudah di atur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja. Akan tetapi masih ada terdapat kekurangan regulasi yang mengatur tentang wewenang pengawasan data dari SPBU untuk penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi yang tertutup sehingga sulit sekali aparat penegak hukum mendeteksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sehingga dalam ini harus ada upaya dalam hal tersebut.

Menurut Ibuk Rise Karmilia SH.MH.Ph.D Selaku Akademisi Seakligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian mengataka, Pemerintah perlu membuat adanya sebuah

²³ *Wawancara*, Ibuk Rise Karmilia SH M.Hum Ph.D, selaku Akademisi Dan Dekan Fakultas Hukum UPP, Selasa 7 November 2023.

regulasi yang mengatur tentang pihak ketiga dalam pengawasan data dari dalam SPBU baik dari pihak Kepolisian atau pun dinas terkait seperti Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Menrti Perdagangan.

2. Penegak Hukum.

Penegak hukum harus memiliki mentalitas profesional dan moral yang baik sehingga nantinya dapat dilihat indikator keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri dilihat dari adanya penurunan jumlah kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu.

3. Masyarakat.

Ada dua faktor yang mempengaruhi. pertama, harus adanya kesadaran penuh kepada masyarakat tentang hukum yang mana dalam hal ini seharusnya masyarakat. yang kedua, adanya pemahaman kepada masyarakat itu bahwasanya itu perbuatan yang di laranag.

Contohnya, melapor kepada pidak yang berwajib atau yang berwenang dalam hal ini kepolisian, apabila melihat orag yang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di uatu bangunan minsalnya di karenakan hal ini akan membahayakan warga sekitar yang berada di bangunan tersebut yang mana seperti diketahui bahwasanya bahan bakar tersebut sangat- sangat sensitif dan mudah terbakar.

Dari data yang di paparkan diatas dengan cara wawancara dengan ketiga Narasumber, Bapak Saiful Firdaus S.SOS. Selaku anggota Unit Tipiter Polres Rohul, Bapak Rudy Cahyadi SH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Dan ibuk Rise Karmilia SH M.Hum Ph. D Selaku Akademisi Sekaligus Dekan Fakultas Hukum UPP, dalam waktu yang berbeda selama proses penelitian dapat beberapa faktor pengakambat yaitu:

1. Faktor Hukum.

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Rise Karmilia SH M.Hum Ph.D menyampaikan perlu nya regulasi yang mengatur pihak ketiga yang mendapatkan wewenang untuk memantau seluruh data pendistribusian yang di lakukan oleh seluruh SPBU di kabupaten Rokan Hulu.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan narasumber hal ini merupakan langkah positif dan efektif yang menjadi akar permasalahan yang amana masih ada celah kekosongan hukum sealigus upaya pencegahan terhadap tindak pidana penimbunana bahan bakar minyak bersubsidi itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum.

Dari hasil wawancara diatas bahwa ada 2 narasumber yaitu Bapak Rudy Cahyadi SH dan Ibuk Rise Karmilia SH M.Huk Ph.D. Penulis juga berpandangan bahwa aparat penegak hukum juga berpotensi dan menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri yang dapat dilihat dari perilaku oknum aparat penegak hukum yang harus memiliki mentalitas profesional dan moral yang baik serta Sadar diri dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut soejono soekanto menyataka bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi



penegakan hukum yang mempengaruhi ke efektivitas aparat penegak hukum, yaitu:²⁴

- 1). samapai sejauh mana aparat atau petugas terkait oleh peraturan yang ada.
- 2). sampai sejauh mana aparat yang bertugas memiliki batas dalam kebijakan.
- 3). samapai sejauh mana aparat dalam memberikan teladan kepada msyarakat.
- 4). sejauhmana pengawasan pengawasan ayang di berikan kepada mereka yang jelas pada kewenangannya.

Menurut Penulis banyak upaya untuk mengatasi hal ini. tidak hanya itu hal ini jua perlu di perhatikan karena penegak hukum terutama kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum sehingga perlu untuk terus melakukan peningkatan kualitas aparat penegak hukum itu sendiri. adapun upaya yang adapat di lakukan dalam hal ini melalui peningkatan pelatihan, pengawasan internal yang ketat, penerapan teknologi dalam infestigasi. dan meningkatkan transparansi aparat penegak hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu penjatuhan sanksi pidana oleh penegak hukum harus lebih propersional sesuai dengan teori tujuan pemeidanaan yang telah di paparkan sebelumnya guna terciptanya ketertiban dalam dihdup masyarakat.

3. Faktor Masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan ke 3 Narasumber yang mengatakan bahwa masayarakat bisa menjadi faktor penghambat di karenakan ketidakpatuhan dan ketidakpedulian ketaatan serta kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta dampak dari tidak pidana penimbunan bahan bakar miyak bersubsidi.

Penulis sependapat dengan bapak Rudy Cahyadi Sh Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bahwa memang betul perlu untuk kepedulian penuh masyarakat untuk melaporkan individu atau oknum yang malakukan tinak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dan jangan mudah terpengaruh untuk ikut terhadap perbuatan ilegal tersebut. hal ini bukan hanya merugikan negara akan tetapi merugikan masyarakat itu sendiri yang pengunannya tidak tepat sasaran sehingga mengurangi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi itu sendiri di daerah yang sering terjadinya tidak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Kemudian penulis sependapat dengan narasumber yang lain dia atas dan menambahkan bahwa menurut penulis bahwasnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan tetap terjadinya perbuatan pidana itu, anatara lain :

a. Terpaksa.

Orang seperti ini merasa bahwasanya tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan kondisi ekonomi dan tidak mampu untruk mengenalkan diri sehingga mendorong terjadinya sebuah tindak pidana.

b. Punya niat yang jahat.

²⁴ Soejono Sokekanto, *Faktor Faktor tantangan mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2024)



Orang seperti ini melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang mana perbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu dan sudah terbiasa melakukan suatu kejahatan lain serta adanya kepentingan atau motif tertentu yang merupakan sebuah tindak pidana.

c. Adanya kesempatan.

Manusia sebenarnya condong berniat baik akan tetapi dengan adanya suatu kesempatan atau peluang apa lagi tidak ada yang melihatnya sehingga melakukan sesuatu yang melanggar hukum. di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atau penegak hukum.

Ada beberapa upaya dalam mengatasi hal tersebut di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum itu sendiri.
2. Membangun kesadaran diri para generasi muda.
3. Memberikan sanksi yang proporsional.
4. Memberikan bimbingan kepada masyarakat.
5. Dengan terus dan rutin menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan, diskusi dan sosialisasi tentang isu-isu terbaru seputar hukum.
4. Faktor fasilitas jaringan.

Yang mana saat ini persidangan di lakukan secara online via aplikasi zoom sehingga memerlukan jaringan yang memadai.

Dalam hal ini menurut penulis masih perlunya pengembangan fasilitas di pengadilan untuk memastikan kecukupan dalam efisiensi proses hukum bisa berupa pembaruan teknologi dan pemeliharaan fasilitas.

5. Faktor Intervensi

Selain itu ada faktor lain yang menjadi pengambat penegakan hukum yaitu adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini menurut penulis tergantung pada kemampuan dan keterampilan hakim itu sendiri dalam menghadapi hal tersebut akan tetapi penulis menambahkan mungkin perlunya penguatan hukum dan kebijakan terkait perlindungan pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab untuk mengadili.

6. Faktor lokasi.

Dalam wawancara selain faktor masyarakat Bapak Saiful Firdaus S.SOS juga menambahkan bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya tersebut secara acak dan jauh dari keramaian sehingga menyulitkan kepolisian dalam mendeteksi hal tersebut.

Dalam hal ini saran penulis harus terus melakukan upaya pencegahan dengan berpatroli rutin di daerah yang rawan atau pun peluang terjadinya tindak pidana penimbunan tersebut. dikarenakan dalam patroli rutin akan banyak manfaat dengan menciptakan kehadiran polisi yang terus menerus maka akan memberikan efek pencegahan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat serta dapat membangun hubungan positif dengan masyarakat.



Penerapan program pemerintah di Indonesia yang menggunakan sistem barcode memerlukan pendekatan yang lebih holistik, berfokus pada transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, pelatihan yang memadai, serta mekanisme pemantauan yang efektif.

Pertama-tama pemerintah penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem barcode didukung oleh rangka regulasi yang jelas dan mendukung. Undang-undang yang memadai dan regulasi terkini harus diterapkan guna memberikan landasan hukum yang kuat. Ini tidak hanya termasuk penggunaan dan perlindungan data tetapi juga sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, penglibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat umum sangat diperlukan. Dialog yang terbuka dan transparan dapat menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Sosialisasi yang efektif tentang sistem barcode dan dampak positif dalam pelayanan publik dapat mendukung dan memberikan dukungan dalam sistem tersebut terhadap masyarakat.

Tidak hanya itu, pelatihan yang komprehensif untuk para petugas pemerintah dan pekerja di sektor terkait adalah langkah krusial. Mereka perlu memiliki pengetahuan teknis yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan sistem barcode dengan efektif. Ini mencakup tentang pelatihan pengoperasian sistem, penanganan data dan keamanan informasi. Pelatihan ini dapat dilakukan secara teratur untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menjaga keterampilan yang diperlukan.

Aspek kunci dalam penerapan sistem barcode adalah memastikan keamanan dan integritas data. Pemerintah harus mengadopsi langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi informasi yang terkandung dalam sistem tersebut. Pengawasan yang ketat dan audit berkala dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Pentingnya untuk menyertakan mekanisme umpan balik dari masyarakat. Pembentukan forum atau saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keluhan tentang pelaksanaan sistem barcode yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Responsif terhadap masukan tersebut akan menciptakan lingkungan responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Pemantauan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem barcode diperlukan untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator kerja harus diterapkan dan data yang dihasilkan harus dianalisis secara teratur. Evaluasi dapat sebagai dasar peningkatan berkelanjutan dan penyesuaian program dengan kebutuhan yang muncul.

Ada beberapa keunggulan dalam program pemerintah ini dan ada pula kekurangan dalam menjalankan program tersebut yaitu:

1. Keunggulan program.

a. Efisiensi operasional.

Sistem barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dengan mempercepat proses pencatatan, pemantauan dan pengelolaan data. Dengan memindai kode barcode petugas dapat mengakses informasi secara instan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas administratif.

b. Akurasi data.



penggunaan barkod mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pengumpulan dan pengolahan data. proses otomatisasi dapat menghindarkan kesalahan input dan memastikan keakuratan informasi yang di perlukan dalam program pemerintah.

c. Penghemat biaya.

Implementasi sitem barkod dapat mengurangi biaya administrasi seperti penggunaan kertas dan tenaga kerja. dengan proses ini pemerintah dapat mengalokasikan sumberdaya ke yang lain yang memerlukan perhatian yang lebih besar.

d. pemantauan dan pelacakan.

Sistem barkod memungkinkan untuk pemantauan dan pelacakan yang lebih baik terhadap berbagai aspek program pemerintah. ini dapat mengidentifikasi tren, mengukur kinerja dan membuat keputusan yang lebih mendasar yang lebih tepat.

e. ketepatan target.

Dengan kemampuan pemantauan yang di tingkatkan pemerintah dapat lebih tepat dalam menargetkan program dan alokasi sumber daya alam. dalam hal ini labih meningkatkan efektifitas program pemerintah mencapai tujuan.

2. Kelemahan Sistem.

a. Infastruktur teknologi terbatas.

Beberapa daerah di indonesia mungkin menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi. hal ini dapat menjadi hambtan sistem barkod terutaa bagi wilayah yang memiliki keterbatasan internet dan listrik.

b. keterampilan dan keahlian.

Implementasi sistem barkod memrlukan keahlian teknis yang mungkin tidak dimiliki oleh semua petugas pemerintah. di butuhkan investsi pelatihan personel pemerintah agardapat menggunakan sistem ini lebih efektif.

c. keawatiran privasi.

Penggunaan sitem barkode dapat menimbulkan keawatiran privasi data. pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang ketat dan membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pengelolaan data.

d. ketergantungan terhadap teknologi.

Ketergantungan kepada teknologi selalu beresiko. gangguan sistem atau kegagalan perangkat keras dapat menghentikan operasi pemerintah, sehingga perlu adanya strategi pemulihan dan rencana darurat yang efektif,

e. kesesuaian budaya dan sosial.

Penerimaan masyarakat terhadap teknologi dapat bervariasi. beberapa kelompok mayarakat tidak merasa nyaman dengan perubahan ini sehingga pemerintah perlu berkampanye dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami manfaatnya.



Dengan pertimbangan ini pemerintah dapat merancang strategi dalam imp. A yang berkelanjutan dan memastikan menggunakan sistem barkod memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi dalam program pemerintah terhadap pendistribusian bbahan bakar minyak bersubsidi.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN.

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum polres rokan hulu dapat dilihat dari proses penegakan hukum itu sendiri baik secara *preventif* maupun secara *represif*. Dalam upaya preventif pertama, pihak kepolisian melakukan kerap kali melakukan penyuluhan. Kedua, memberikan peringatan dan koordinasi degan stasiun pengisian bahan bakar bersubsid.. Ketiga, patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan di daerah yang rawan terjadinya tinak pidana penimbunan dan perktik ilegal lainnya secara langsung. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian dan bersama dengan jaksa serta pengadilan melakukan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana pada bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi..

2. Dari data yang di paparkan diatas dengan cara wawancara dengan ketiga Narasumber, Bapak Saiful Firdaus S.SOS. Selaku anggota Unit Tipiter Polres Rohul, Bapak Rudy Cahyadi SH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Dan ibuk Rise Karmilia SH M.Hum Ph. D Selaku Akademisi Sekaligus Dekan Fakultas Hukum UPP, dalam waktu yang berbeda selama proses penelitian dapat beberapa faktor pengakambat adalah yang pertama faktor penghambat dari segi hukum atau regulasi. Kedua, dari segi penegak hukum. Ketiga, faktor masyarakat. Empat, faktor fasilitas atau jaringa.Lima, Faktor itervensi. Enam, Faktor lokasi. Sehingga dari beberapa faktor yang telah di sampaikan sebelumnya perlu penanganan yang tepat untuk meyelesaikan faktor penghambat tersebut guna terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dari data yang di dapat dalam proses penelitian meskipun implementasi kebijakan kepolisian yang menggabungkan upaya pencegahan dan penegakan hukum di harapkan menghasilkan penurunan angka penimbunan bahan bakar bersubsidi yang ada di kepolisian Resor Rokan Hulu.. Namun, dalam dalam temuan penelitian ini belum menunjukkan belum tercapainya hal tersebut. Meskipun hasil penelitian belum menunjukkan penurunan anngka penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi akan tetapi bukan berarti kebijakan tersebut tidak memiliki potensi untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis yang mendalam Terhadap data yang terkumpul mengungkapkan beberapa tatangan yang menjadi faktor prnghambat dalam mencapai tujuan ini

5.2 SARAN.

Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakarminyak bersubsidi di wilayah hukum polres rokan hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum Terutama Kepolisian.



Selain upaya-upaya *preventif* maupun secara *represif* yang telah di lakukan maka juga harus rutin secara teratur melakukan upaya upaya lainnya seperti di perlukannya kolaborasi bukan hanya lembaga penegak hukum saja yang bergerak perlu mengajak berbagai organisasi dan lembaga lain yang berkopeten dalam bidang hukum. seperti kementrian energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pasokan dan diteribusi bahan bakar minyak bersubsidi. melakukan meningkatkan pengawasan terhadap disribusi bahan bakar minyak bersubsidi menurut cara atau aturan yang barlaku Dan kemudian kepolisian harus melaksanakan kegiatan atau upaya *preventif* maupun secara *represif* secara merata di seluruh wilayah hukumnya. terus meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. melalui peningkatan pelatihan, pengawasan internal yang ketat, penerapan teknologi dalam infestigasi. dan meningkatkan transparansi aparat penegak hukum untuk membangun kepercayaan mayarakat terhadap aparat penegak hukum. menindak tegas pelaku tindak pidana penimunan dan penerapan sanksi pidana harus lebih Proporsional agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

2. Saran kepada pemetrintah.

Tidak hanya kepolisian pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. dan pemerintah setempat perlu memfasilitasi adanya seluruh kegiatan baik itu sarana dan prasarana penyuluhan, diskusi dan sosialisai tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi serta membuat program program pencegahan terhadap tindak pidana tersebut.

3. Saran kepada masyarakat.

Perlunya gerakan generasi muda atau mahasiswa untuk membantu menyadarkan masyarakat dengan cara mengadakan berbagai event seperti diskusi baik di dalam kampus maupun diluar kampus yang membahas tema penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi atau tema serupa mengenai pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi. dan masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan kegiatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,(2016) *Aasas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renka Cipta.
- Apriliani Arsyad SH MH, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak*
- Hidayat, (2011)*Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, (skripsi)Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Medan, Medan.
- Eddy O.S Hiarej,(2014)*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta,
- Erdiyasah,*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Keadilan*,Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau,Edisi 1, 1 Agustus 2010.
- H Ishaq, (2006), *Dasar-Dasar Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika., hal 2
- J Remmlink,(2003), *Hukum Pidana* , hlm, 14
- P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditia, Bandung
- Prof. Dr Andi Hamzah SH, (2020)*Asas-asas Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta, ,hlm 36.
- Soejono Soekanto,(2010), *Faktor-Faktor Yang Menmpengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, , hal 110.
- Soerjono Soekanto,(1986), *pengantar penelitian hukum*,jakarta :UI Press, ,277 hlm.
- Teguh Prasutyo, (2014), *Hukum Pidana*,Raja Grafindo,Jakarta , hlm 15

